

## **State Versus Market : Islamic Paradigm in Responding Trade Liberalization**

## **Negara Versus Pasar : Paradigma Islam Merespon Liberalisasi Perdagangan**

**Abdullah Ubaid**

STAINU Jakarta

email: ubaidmatraji@gmail.com

*Abstract : Implementation of free trade in Indonesia spawned controversy. Economic observers worried about the condition of Indonesia economy, especially about the exploitation and expansion of the interests of the developed countries who want profits without limits for himself. How does Islam view this? According to the concept of Islamic economics, the country has the same role with the market, its task is to regulate and supervise the economy, ensure competition in the market place perfectly, equality of information, and economic justice. His role as a regulator does not necessarily make it dominant. For the state, never allowed to disturb the market is in balance, its role is only necessary when there is a distortion in the market system.*

*Abstraksi : Pelaksanaan perdagangan bebas di Indonesia melahirkan kontroversi. Pengamat ekonomi khawatir tentang kondisi perekonomian Indonesia, terutama tentang eksploitasi dan perluasan kepentingan negara-negara maju yang ingin keuntungan tanpa batas untuk dirinya sendiri. Bagaimana Islam melihat ini? Menurut konsep ekonomi Islam, negara ini memiliki peran yang sama dengan pasar, tugasnya adalah untuk mengatur dan mengawasi ekonomi, menjamin kompetisi di pasar sempurna, kesetaraan informasi, dan keadilan ekonomi. Perannya sebagai regulator tidak selalu membuatnya dominan. Untuk negara, tidak pernah diizinkan untuk mengganggu pasar dalam keseimbangan, perannya hanya diperlukan bila ada distorsi dalam sistem pasar.*

**Keywords:** *State, free market, libration of trade, market supervision*

## A. Pendahuluan

Tahun 2016 adalah permulaan *ASEAN Economic Community* (AEC) atau sering disebut dengan istilah Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) efektif diberlakukan. Ini menjadi pertanda liberalisasi perdagangan di 10 negara kawasan Asia Tenggara telah dimulai. Sebagai bagian dari komunitas global, MEA hadir untuk mewujudkan mimpi menjadikan pasar tunggal (*single market*) dan basis produksi untuk bersaing di pasar global sesuai komitmen para deklarator ASEAN. Tujuan utama dari MEA adalah menjadikan kawasan ASEAN pasar dan basis produksi tunggal, kawasan ekonomi yang kompetitif, kawasan pembangunan ekonomi yang adil, dan kawasan yang terintegrasi ke dalam ekonomi global. Untuk mencapai tujuan tersebut, negara-negara ASEAN telah menyepakati untuk melakukan liberalisasi (*free flow*) pada lima aspek ekonomi: barang, jasa, investasi, modal dan tenaga kerja terampil.<sup>1</sup>

Hal ini telah menyulut pro-kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Sebagian masyarakat meresponnya dengan melakukan unjuk rasa menolak MEA, karena dikhawatirkan akan mengganggu pemulihan ekonomi nasional yang masih terkena dampak krisis global. Belum lagi ditambah dengan masih rendahnya daya saing produk lokal kita di pasar global. Hal ini berpotensi mengancam bangkrutnya sejumlah industri lokal, seperti produsen tekstil dan jamu, akibat kalah bersaing, terutama dengan produk-produk China yang dianggap lebih murah. Namun demikian, pemerintah meyakini bahwa *free trade* akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi ekspor dan penanaman modal di tanah air. Keyakinan ini menyiratkan betapa kuatnya pengaruh paradigma pasar bebas dan liberalisasi ekonomi dalam tubuh pemerintah. Hemat penulis, ada dua faktor utama yang menyeret perekonomian ke arah perdagangan bebas yang eksploitatif. Pertama, kesalahan premis dasar teori perdagangan bebas itu sendiri, yang mempengaruhi paradigma para pengambil kebijakan. Kedua, faktor kepentingan masing-masing negara, terutama negara maju, yang menginginkan adanya ekspansi tanpa batas demi mencapai keuntungan ekonomi yang maksimal.

Secara teori, keberadaan perdagangan bebas akan menciptakan efisiensi. Industri akan berlomba-lomba untuk beroperasi seefisien mungkin agar dapat bersaing di pasar global. Akibatnya, keseimbangan (*equilibrium*) akan tercapai ketika semua pihak memproduksi barang atau jasa seefisien mungkin. Di sisi lain, efisiensi akan mematikan industri yang kalah bersaing.<sup>2</sup> Sebagai contoh, di negara maju seperti AS, petani yang memiliki lahan luas, pengolahannya memakai alat modern. Bandingkan dengan negara berkembang seperti Indonesia yang lahannya terbatas dan pengolahannya pun masih tradisional. Jelas saja petani di negara berkembang menjadi kurang efisien.

Akibatnya, produk pertanian dari negara maju dapat dinikmati dengan harga murah di negara berkembang, bahkan lebih murah dibandingkan dengan harga produk lokal. Hal ini mendorong petani di negara berkembang mengurangi jumlah produksinya, atau bahkan menghentikannya. Wajarlah jika angka kemiskinan petani yang jumlahnya hampir seperlima penduduk negara, berkembang semakin meningkat.

Selanjutnya, perdagangan dengan konsep efisiensi percaya bahwa harga akan membawa keseimbangan (*equilibrium*) dalam pasar.<sup>3</sup> Teori keseimbangan ini merupakan deskripsi riil dari fungsi ekonomi kapitalis. Sudah barang tentu, pemilik modal yang besar akan lebih efisien dibanding pemilik modal yang kecil, apalagi jika dikomparasikan dengan yang tidak memiliki modal sama sekali. Inilah hukum rimba, di mana yang besar akan memakan yang kecil, dan yang efisien akan mematikan yang tidak efisien.

Tidak ada yang salah dari teori *equilibrium* itu jika titik berangkatnya adalah efisiensi, bukan manusia. Yang menjadi pertanyaan, mengapa titik berangkatnya bukan manusia? Inilah kekeliruan besar teori *general equilibrium*. Yang lebih keliru lagi adalah mengangkat konsep *equilibrium* ini ke dalam suatu teori yang disebut *fundamental theorems of welfare economics*. Yaitu, *pareto optimal* dapat tercapai jika ekonomi

bersaing dengan sangat sempurna. Teori ini sama persis dengan *invisible hand*-nya Adam Smith 200-an tahun yang lalu yang menyatakan bahwa persainganlah yang membuat alokasi sumberdaya ekonomi mencapai keseimbangan. Pantaslah jika persaingan menjadi ruh dalam perdagangan bebas antar bangsa. Bahkan Barat sangat percaya bahwa teori ini akan membuat ekonomi bangsa-bangsa di dunia menjadi maju. Suatu pandangan yang sangat keliru kalau kita melihat fakta yang terjadi.

Persaingan sempurna tidak pernah terjadi di dunia dan tidak pernah akan terjadi, bahkan bagi perusahaan kecil sekalipun. Dalam teori persaingan sempurna, perusahaan hanyalah sebagai penerima harga (*price taker*), dan bukan pembuat harga (*price maker*). Tetapi dalam kenyataannya, semua perusahaan kecil (apalagi perusahaan besar) berusaha untuk menjadi *price maker* melalui berbagai upaya di luar efisiensi harga, seperti memproduksi barang/jasa baru, memperbaiki produk lama, membuat pelayanan yang lebih baik, dan pengiriman produk yang lebih cepat. Inilah yang disebut Ronald Coase sebagai "*blackboard economics*", yaitu sebuah model atau teori yang ditulis di papan tulis dengan menggunakan istilah-istilah ekonomi, tetapi tidak mewakili apa yang terjadi di dalam ekonomi itu sendiri. Inilah 'dosa terbesar' dalam metodologi ilmu ekonomi konvensional.

Konsekuensi dari ini semua adalah, kita melupakan "*the man behind the market*". Kita melupakan bahwa pasar memerlukan pedagang. Kita melupakan bahwa agen harus memegang barang agar pasar berfungsi, bahwa pasar harus diorganisasi, bahwa hak properti harus didefinisikan (lihat, berapa banyak produk asli Indonesia yang sudah dipatenkan oleh asing). Kita bahkan lupa bahwa pasar menyesuaikan diri melalui jumlah kuantitas, dan bukan harga (lihat pasar tenaga kerja dan pasar komoditi). Kita pun lupa bahwa pasar tidak dapat dibiarkan sebebas-bebasnya, karena akan mematikan sebagian pelaku pasar yang lain. Itulah yang selalu terjadi, pasar selalu ingin berjalan sendiri untuk mendominasi dan menghegemoni negara.

## B. Relasi Pasar, Negara, dan Masyarakat

Pasar, negara, dan masyarakat selalu menjadi diskursus hangat dalam ilmu ekonomi. Menurut ekonomi kapitalis (klasik),<sup>4</sup> pasar memainkan peranan yang sangat penting dalam sistem perekonomian. Ekonomi kapitalis menghendaki pasar bebas untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi, mulai dari produksi, konsumsi sampai distribusi. Semboyan kapitalis adalah *laissez faire et laissez le monde va de lui meme*<sup>5</sup> (Biarkan ia berbuat dan biarkan ia berjalan, dunia akan mengurus diri sendiri). Maksudnya, biarkan sajalah perekonomian berjalan dengan wajar tanpa intervensi pemerintah, nanti akan ada suatu tangan tak terlihat (*invisible hands*) yang akan membawa perekonomian tersebut ke arah *equilibrium*. Jika banyak campur tangan pemerintah, maka pasar akan mengalami distorsi yang akan membawa perekonomian pada ketidakefisienan (*ineficiency*) dan ketidakseimbangan.

Menurut konsep tersebut, pasar yang paling baik adalah persaingan bebas (*free competition*), sedangkan harga dibentuk oleh oleh kaedah *supply and demand*. Prinsip pasar bebas akan menghasilkan *equilibrium* dalam masyarakat, di mana nantinya akan menghasilkan upah (*wage*) yang adil, harga barang (*price*) yang stabil dan kondisi tingkat pengangguran yang rendah (*full employment*). Untuk itu peranan negara dalam ekonomi sama sekali harus diminimalisir, sebab kalau negara turun campur bermain dalam ekonomi hanya akan menyingkirkan sektor swasta sehingga akhirnya mengganggu *equilibrium* pasar. Maka dalam paradigma kapitalisme, mekanisme pasar diyakini akan menghasilkan suatu keputusan yang adil dan arif dari berbagai kepentingan yang bertemu di pasar. Para pendukung paradigma pasar bebas telah melakukan berbagai upaya akademis untuk meyakinkan bahwa pasar adalah sebuah sistem yang mandiri (*self regulating*).

Sementara itu, sistem ekonomi sosialis yang dikembangkan oleh Karl Max<sup>6</sup> menghendaki maksimasi peran negara. Negara harus menguasai segala sektor ekonomi untuk memastikan keadilan kepada rakyat mulai

dari *means of production* sampai mendistribusikannya kembali kepada buruh, sehingga mereka juga menikmati hasil usaha. Pasar dalam paradigma sosialis, harus dijaga agar tidak jatuh ke tangan pemilik modal (*capitalist*) yang serakah sehingga monopoli *means of production* dan melakukan eksploitasi tenaga buruh lalu memanfaatkannya untuk mendapatkan profit sebesar-besarnya. Karena itu *equilibrium* tidak akan pernah tercapai, sebaliknya ketidakadilan akan terjadi dalam perekonomian masyarakat. Negara harus berperan signifikan untuk mewujudkan *equilibrium* dan keadilan ekonomi di pasar.

Menurut faham ini, harga-harga ditetapkan oleh pemerintah, penyaluran barang dikendalikan oleh negara, sehingga tidak terdapat kebebasan pasar. Semua warga masyarakat adalah "karyawan" yang wajib ikut memproduksi menurut kemampuannya dan akan diberi upah menurut kebutuhannya. Seluruh kegiatan ekonomi atau produksi harus diusahakan bersama. Tidak ada usaha swasta, semua perusahaan, termasuk usaha tani, adalah perusahaan negara (*state enterprise*). Apa dan berapa yang diproduksi ditentukan berdasarkan perencanaan pemerintah pusat (*central planning*) dan diusahakan langsung oleh negara.

Kedua ajaran sistem ekonomi di atas cukup berkembang dalam pemikiran ekonomi kontemporer, walaupun akhirnya sistem ekonomi sosialis mengalami kemunduran dan mulai ditinggalkan. Lalu bagaimana konsep ekonomi Islam tentang mekanisme pasar tersebut. Bagaimana ajaran Nabi Muhammad dan para ulama tentangnya. Bolehkah negara intervensi pasar dan sejauhmana kebolehan tersebut?

### **C. Memahami Nabi dalam Merespon Pasar**

Salah satu aktivitas ekonomi yang sangat penting adalah aktivitas di pasar. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk saling menukarkan barang-barangnya.<sup>7</sup> Di pasar inilah, penjual dan pembeli melakukan transaksi dengan menukarkan barangnya masing-masing.

Dalam perjalanan selanjutnya, muncullah uang sebagai alat tukar.<sup>8</sup> Teoritisi klasik mengkaji bagaimana menciptakan masyarakat yang lebih adil. Solusi yang ditawarkan adalah dengan memberi ruang gerak yang bebas kepada masyarakat untuk mengelola kepentingan pribadinya. Setiap individu diberi kebebasan untuk mengembangkan apa yang terbaik bagi dirinya. Konsekuensinya negara harus mengembangkan pasar bebas dan persaingan yang leluasa. Pelopor aliran klasik adalah Adam Smith, yang menulis sebuah buku monumental tahun 1776 : *"Inquiry into the Nature and causes of the Wealth of Nations"*.<sup>9</sup>

Adam Smith memunculkan pemikiran tentang sistem pasar. Smith tidak percaya dengan dorongan subyektif yang ikhlas mendasari tindakan ekonomi seseorang. Perilaku ekonomi seseorang lebih didasari oleh kepentingan pribadi dan bukan oleh nilai-nilai moral. Misalnya kita membeli sabun tetapi karena oleh keuntungan materi. Teori Smith menjadi dasar dari ilmu ekonomi liberal yang melahirkan ekonomi kapitalisme.<sup>10</sup>

Dalam kenyataannya paradigma kebebasan pasar ini justru berdampak negatif bagi persaingan ekonomi bisnis. Karena dasarnya adalah kebebasan kepemilikan. Kebebasan kepemilikan mempunyai arti bahwa seorang individu boleh memiliki harta (modal) sekaligus memanfaatkan, mengembangkan, dan mendistribusikannya melalui sarana dan cara apa pun sesuai dengan keinginan dan kehendaknya. Menurut mereka, besarnya kepemilikan harta individu berikut cara memperolehnya tidak dibatasi, yakni dibolehkan dengan cara apa pun selama tidak mengganggu kebebasan orang lain. Dalam pandangan semacam ini, perhatian terhadap kepemilikan individu jauh lebih besar dibandingkan dengan kepemilikan umum. Tidak jarang, kepemilikan umum dapat diubah menjadi kepemilikan individu dengan jalan privatisasi. Hal ini membuat kepemilikan akhirnya menjadi tidak jelas. Barang-barang yang seharusnya menjadi milik masyarakat umum ternyata hanya dikuasai oleh segelintir. Ini pada akhirnya mengakibatkan kesulitan dan kesengsaraan pada banyak orang.<sup>11</sup> Dengan kata lain,

kebebasan pasar hanya akan menguntungkan pemodal-pemodal besar, karena penguasaan mereka terhadap alat-alat produksi. Hal ini berakibat pada penguasaan dan pemusatan kekayaan hanya pada segelintir orang-orang saja. Sedangkan kelompok pemodal kecil, seperti pekerja dan orang miskin akan menerima kerugian, karena ketidakmampuan untuk bersaing.<sup>12</sup>

Pembahasan tentang kebebasan pasar (*free market*) dalam Islam, berasal dari hadis riwayat Ahmad ibn Hanbal, Abu Dawud, Turmudzi dan Ibn Majah, meriwayatkan dari Anas ibn Malik ra., Ia berkata, “Pernah naik harga (barang-barang) di Madinah zaman Rasulullah SAW. Orang-orang berkata “Ya Rasulullah, telah naik harga, karena itu tetapkanlah harga bagi kami” Rasulullah SAW. bersabda, “Sesungguhnya Allah itu penentu harga, yang menahan, yang melepas, yang memberi rejeki dan sesungguhnya aku harap bertemu Allah di dalam keadaan tidak seorangpun dari kamu menuntut aku lantaran menzalimi di jiwa atau di harga”. (HR. Abu Daud).<sup>13</sup> Dalam hadis ini terdapat beberapa petunjuk tentang larangan untuk intervensi terhadap naik-turunnya harga yang terjadi di pasar. Ada dua pesan dalam hadis ini. Pertama, Rasulullah SAW. menolak untuk menentukan harga yang sedang berlaku di pasar, karena yang berhak menentukan harga adalah pelaku ekonomi bisnis (penjual dan pembeli). Kedua, menentukan harga dengan tidak melibatkan pelaku ekonomi merupakan kezaliman yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat.

Menanggapi hadis ini terdapat dua pendapat yang berbeda dalam menangkap pesan penolakan yang dilakukan Rasulullah tersebut. Pendapat pertama, menerima kebebasan pasar dan menolak intervensi Negara. Al-Shaukani menyatakan, hadis ini dan hadis yang senada dijadikan dalil bagi pengharaman pematokan harga dan bahwa ia (pematokan harga) merupakan suatu kezaliman (yaitu penguasa memerintahkah para penghuni pasar agar tidak menjual barang-barang mereka kecuali dengan harga yang sekian, kemudian melarang mereka untuk menambah ataupun mengurangi harga tersebut). Alasannya



bahwa manusia dikuasakan atas harta mereka sedangkan pematokan harga adalah pemaksaan terhadap mereka.

Padahal seorang imam diperintahkan untuk memelihara kemashalatan umat Islam. Pertimbangannya kepada kepentingan pembeli dengan menurunkan harga tidak lebih berhak dari pertimbangan kepada kepentingan penjual dengan pemenuhan harga. Jika kedua persoalan tersebut saling pertentangan, maka wajib memberikan peluang kepada keduanya untuk berjihad bagi diri mereka sedangkan mengharuskan pemilik barang untuk menjual dengan harga yang tidak disetujui adalah pertentangan dengan firman Allah.<sup>14</sup> Berdasarkan hadis ini pula, mazhab Hambali dan Shafii menyatakan bahwa negara tidak mempunyai hak untuk menetapkan harga.<sup>15</sup>

Pendapat kedua, menerima kebebasan pasar dan menerima intervensi Negara. Menurut Yusuf Qardawi, memang Islam memberikan kebebasan pada pasar. Ia menyerahkannya kepada hukum pasar untuk memainkan perannya secara wajar, sesuai dengan penawaran dan permintaan yang ada.<sup>16</sup> Namun, hadis di atas tidak dapat dijadikan dasar tentang pasifnya Negara (pemerintah) dan sikap lepas tangan terhadap kewajiban menegakkan norma dan etika Islam dalam lapangan ekonomi. Hadis ini menunjukkan tentang bahwa pemerintah tidak boleh menentukan harga yang hanya memihak baik kepada penjual atau pembeli. Kalau ini dilakukan, maka ini termasuk perbuatan yang tercela.<sup>17</sup>

#### **D. Di Balik Penolakan Penetapan Harga**

Ibn Taimiyah memberikan tafsir terhadap hadis tersebut dikaitkan dengan situasi di mana hadis ini muncul (*asbab al-wurud*). Menurut Ibn Taimiyah, hadis ini mengenai harga yang ditentukan oleh mekanisme pasar sebagai kasus khusus dan bukan aturan umum. Alasan mengapa Rasulullah menolak menetapkan harga. Pertama, barang-barang yang dijual di Madinah sebagian besar berasal dari Impor. Penetapan harga akan mengurangi pasokan barang ke Madinah, karena tingkat harga barang

di Madinah didasarkan atas biaya-biaya yang dikeluarkan pedagang dalam memenuhi kebutuhan barang penduduk Madinah dari negeri tetangga. Maka kontrol apapun yang dilakukan atas barang-barang itu akan bisa menyebabkan timbulnya kekurangan pasokan barang dan memperburuk perekonomian Madinah. Ibn Taimiyah mengungkapkan bahwa Rasulullah juga pernah menetapkan harga secara adil. Rasulullah mendeskripsikan bahwa harga budak harus dipertimbangkan tanpa adanya tambahan dan pengurangan.

Kedua, ketika ada perselisihan antara dua orang, antara pemilik pohon yang sebagian tumbuh di tanah orang, dan pemilik tanah. Rasulullah SAW. memerintahkan untuk menjual pohon tersebut kepada pemilik tanah dengan harga yang adil. Tetapi kedua orang itu tidak melakukan apa-apa, akhirnya Rasulullah SAW. membolehkan pemilik tanah menebang pohon tersebut, dan memberikan kompensasi kepada pemilik pohon.<sup>18</sup> Pendapat Ibn Taimiyah ini senada dengan pendapat Imam Hanafi dan Maliki yang mendukung penetapan harga oleh Negara atau pemerintah untuk menjamin keadilan.<sup>19</sup>

Dalam upayanya tersebut, Ibnu Taimiyah menguji pendapat-pendapat dari keempat mazhab itu, juga pendapat beberapa ahli fiqih. Menurutnya “kontroversi antar para ulama berkisar dua poin: Pertama, jika terjadi harga yang tinggi di pasaran dan seseorang berusaha menetapkan harga yang lebih tinggi dari pada harga sebenarnya, perbuatan mereka itu menurut mazhab Maliki harus dihentikan. Tetapi, bila para penjual mau menjual di bawah harga semestinya, dua macam pendapat dilaporkan dari dua pihak. Menurut Syafii dan penganut Ahmad ibn Hanbal, seperti Abu Hafzal Akbari, Qadi Abu Yala dan lainnya, mereka tetap menentang berbagai campur tangan terhadap keadaan itu. Kedua, dari perbedaan pendapat antar para ulama adalah penetapan harga maksimum bagi para penyalur barang dagangan (dalam kondisi normal), ketika mereka telah memenuhi kewajibannya. Inilah pendapat yang bertentangan dengan mayoritas para ulama, bahkan oleh Maliki sendiri. Tetapi beberapa ahli, seperti Said ibn Musayyab, Rabiah ibn Abd al-Rahman dan Yahya ibn

Said, menyetujuinya. Para pengikut Abu Hanifah berkata bahwa otoritas (Negara) harus menetapkan harga, hanya bila masyarakat menderita akibat peningkatan harga itu, di mana hak penduduk harus dilindungi dari kerugian yang diakibatkan olehnya.<sup>20</sup>

Dari dua pendapat tersebut, jika dibandingkan maka pendapat kedua lebih bisa diterima, karena rasional dan faktual. Apalagi jika dikaitkan dengan perkembangan dunia ekonomi bisnis dewasa ini, di mana tidak jarang pelaku-pelaku ekonomi bisnis bertindak curang dalam usahanya, seenaknya mempermainkan harga untuk meraup untung sebanyak-banyaknya tanpa memperdulikan partner bisnisnya rugi atau tidak.

Oleh karena itu, menurut Yusuf Qardawi, intervensi Negara dalam penentuan atau penetapan harga tetap diperlukan agar tidak terjadi kecurangan (*adam al-gharar*). Hal ini mengandung arti bahwa setiap aktivitas bisnis tidak mengandung jebakan yang menyebabkan salah satu pihak merasa rugi dan hilangnya unsur kerelaan. Asas bebas tipu daya mengharuskan pelaku transaksi bisnis menjelaskan unsur keuntungan dan kerugian yang akan dihadapi bersama. Pelaku transaksi tidak boleh menutup-nutupi potensi kerugian dan menyembunyikan potensi keuntungan kepada mitra bisnisnya. Asas bebas tipu daya menghendaki agar mitra transaksi disadarkan bahwa dalam aktivitas apapun pasti ada masalah yang perlu dipecahkan dan bisa diatasi. Asas bebas tipu daya mengandung arti juga bahwa suatu transaksi bisnis harus memiliki objek yang jelas dan kasat mata, bukan transaksi tanpa objek (benda) atau memperjualbelikan alat tukar.<sup>21</sup> Akibatnya adalah terjadi ketidakadilan dalam transaksi ekonomi bisnis di antara pelaku-pelaku ekonomi, khususnya yang berhubungan dengan ketidakadilan dalam harga. Dan bila ini terjadi, maka akan hilang unsur suka kerelaan (*an-taradhin*). Jika kesukarelaan ini hilang maka menjadi batal transaksasinya. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat al-Nisa : 29.

## E. Rambu-rambu Kebebasan dan Intervensi Pasar

Dalam masalah penetapan harga ini, Ibn Taimiyah membedakan dua jenis penetapan harga, yakni penetapan harga yang tidak adil dan cacat hukum serta penetapan harga yang adil dan sah menurut hukum. Penetapan harga yang tidak adil dan cacat hukum adalah penetapan harga yang dilakukan pada saat kenaikan harga-harga terjadi akibat persaingan pasar bebas, yakni kelangkaan *supply* atau kenaikan *demand*. Namun, ketika dalam keadaan darurat, seperti terjadi bencana kelaparan, Ibn Taimiyah merekomendasikan kepada pemerintah agar melakukan penetapan harga serta memaksa para pedagang untuk menjual barang-barang kebutuhan dasar, seperti bahan makanan.<sup>22</sup>

Menurut Islah, keadilan harga ditentukan oleh berbagai kondisi yang diperlukan untuk memelihara keadilan dalam nilai tukar, yaitu harga ditentukan oleh mekanisme kompetisi normal dan harga bisa ditetapkan lebih dahulu dengan mempertimbangkan kebiasaan atau estimasi masyarakat.<sup>23</sup> Menurut Mannan, masalah kenaikan harga yang tidak adil, timbul karena ketidaksesuaian antara permintaan dan suplai. Ketidaksesuaian ini karena adanya persaingan yang tidak sempurna apabila jumlah penjual dibatasi atau bila ada perbedaan hasil produksi.<sup>24</sup> Dalam terminologi Ibn Taimiyah, persaingan yang tidak sempurna ini disebut sebagai kezaliman.<sup>25</sup> Di sinilah intervensi Negara dibutuhkan untuk menjamin keadilan harga di antara pelaku-pelaku ekonomi bisnis.

Islam sangat menekankan keadilan. Dalam al-Qur'an terdapat banyak ayat yang menyeru untuk berbuat adil.<sup>26</sup> Term keadilan pada umumnya berkonotasi dalam penetapan hukum atau kebijaksanaan raja. Akan tetapi, keadilan dalam hukum Islam meliputi berbagai aspek. Prinsip keadilan ketika dimaknai sebagai prinsip moderasi, menurut Wahbah al-Zuhaily adalah bahwa perintah Allah ditujukan bukan karena esensinya, sebab Allah tidak mendapat keuntungan dari ketaatan dan tidak pula mendapatkan kemadaraman dari perbuatan maksiat manusia. Namun ketaatan tersebut hanyalah sebagai jalan untuk memperluas perilaku

dan cara pendidikan yang dapat membawa kebaikan bagi individu dan masyarakat.<sup>27</sup>

Keadilan dalam harga merupakan perintah Rasulullah SAW. seperti dalam kasus majikan yang membebaskan budaknya. Budak itu kemudian menjadi manusia merdeka dan majikannya tetap memperoleh kompensasi dengan harga yang adil (*qimah al-adl*). Demikian juga Umar ibn Khattab ra. pernah menetapkan nilai baru atas *diyah* (darah), setelah daya beli dari dirham turun, yang berakibat harga-harga meningkat.<sup>28</sup> Dalam al-Muwatta, Yahya menyampaikan dari Malik dari Yunus ibn Yusuf dari Said ibn al-Musayyab bahwa Umar ibn Khattab melewati Hatab ibn Abi Baltaa yang sedang mengobral anggur kering di pasar. Umar berkata kepadanya, "Naikkan harga atau tinggalkan pasar kami". Penetapan harga oleh Umar di saat itu disebabkan harga obral (menurunkan harga) akan merugikan pedagang anggur lain di pasar Madinah.<sup>29</sup>

Oleh karena itu, keadilan hanya akan terwujud jika pelaku ekonomi bisnis bertindak secara jujur. Kejujuran dalam transaksi sangat ditekankan oleh Islam. Islam mengajarkan bahwa kekayaan itu mempunyai fungsi sosial. Secara tegas al- Quran melarang penumpukan harta dalam arti penimbunan (*hoarding*),<sup>30</sup> melarang mencari kekayaan dengan jalan tidak benar,<sup>31</sup> dan memerintahkan membelanjakan secara baik.<sup>32</sup>

Dalam hadis disebutkan, "Pedagang yang jujur lagi terpercaya adalah bersama-sama Nabi, orang-orang jujur, dan para syuhada".<sup>33</sup> Sikap jujur akan menimbulkan etos untuk mempertahankan kualitas dan tidak menipu kualitas dalam produk yang dibuat.<sup>34</sup> Oleh karena itu, disebutkan dalam sejarah, Nabi menghukum para pedagang yang melakukan praktik yang tidak jujur dan memperoleh kekayaan yang tidak adil.<sup>35</sup> Di sinilah seorang pelaku ekonomi bisnis terikat oleh akhlak yang mulia dan menjauhi akhlak yang buruk yang dapat membahayakan disebabkan proses produksi, kebohongan, kecurangan, merugikan orang lain, dan lain-lain.<sup>36</sup>

Karena itu, konsep kebebasan pasar dalam Islam dapat dibenarkan jika dibangun atas prinsip-prinsip sebagai berikut:<sup>37</sup> 1) al-Rida , yakni segala

transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak (*freedom contract*). 2) persaingan sehat (*fair competition*). Mekanisme pasar akan terhambat bekerja jika terjadi penimbunan (*ihtikar*) atau monopoli. Monopoli dapat diartikan, setiap barang yang penahanannya akan membahayakan konsumen atau orang banyak. 3) kejujuran (*honesty*), kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam, sebab kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri. Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Sebab, nilai kebenaran ini akan berdampak langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan dan masyarakat secara luas. 4) keterbukaan (*transparency*) serta keadilan (*justice*). Pelaksanaan prinsip ini adalah transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya.

## **F. Urgensi Pengawas Pasar (*al-Hisbah*)**

Dari penjelasan tersebut di atas, dapat diambil pengertian bahwa keadilan harga dapat terwujud jika pelaku ekonomi bisnis dapat bertindak saling rida, bersaing secara sehat, jujur, dan tidak melakukan kecurangan dalam transaksinya. Namun, jika tidak, maka intervensi Negara sangat diperlukan demi menjamin keadilan harga di pasar (masyarakat), sebagaimana yang dilakukan Nabi SAW. terhadap pelaku-pelaku ekonomi bisnis yang bertindak curang. Negara, sebagaimana yang dikemukakan oleh Abd. Hadi mengutip pendapat Monzer. Kahf, mengungkapkan bahwa Negara atau pemerintah sangat dibutuhkan keterlibatannya dalam pasar sebagai supervisor dan pengontrol.<sup>38</sup> Dalam terminology fiqh, kewenangan Negara yang demikian berada dalam tangan *al-hisbah*.

Sejak zaman Nabi *al-hisbah* merupakan lembaga yang dibentuk untuk menegakkan hukum bisnis dan melakukan pengawasan pasar agar tidak terjadi penyimpangan.<sup>39</sup> *Al-hisbah*, sebagaimana pendapat Samir Aliyah yang dikutip oleh A. Kadir, adalah sebuah jabatan yang berfungsi

mengawasi para pedagang dan professional untuk mencegah kecurangan dalam pekerjaan dan produksi dalam takaran dan timbangan.<sup>40</sup>

Sesungguhnya, dalam tradisi politik Islam istilah *al-hisbah* merupakan lembaga yang dibentuk Negara untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar,<sup>41</sup> tidak sebatas melakukan pengawasan terhadap transaksi ekonomi bisnis pasar saja. *Al-hisbah* berfungsi memelihara aturan, baik dalam bidang sosial, politik, moral, dan hukum yang mengikat masyarakat.<sup>42</sup> Dengan kata lain, *al-hisbah* cakupan kerjanya sangat luas dan selalu berkaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Adapun pengontrol dan pengawas pasar hanyalah bagian dari fungsi kerja *al-hisbah*. *Al-hisbah* dalam bidang ekonomi bisnis inilah yang berfungsi untuk melakukan pengawasan dan menindak para pelaku ekonomi bisnis jika bertindak curang dalam usaha dagangnya. *Al-hisbah* ini memastikan bahwa rakyat melakukan perintah dan menjauhi larangan syara berkaitan dengan takaran dan timbangan yang benar dan mengawasi jalannya jual beli untuk menghilangkan tipuan dan sejenisnya.

Rasulullah dalam kapasitasnya sebagai Kepala Negara yang berperan sebagai *decition maker* dan *supevisor* dalam masalah ekonomi telah meletakkan pondasi *al-hisbah* ini, malahan beliau sendirilah yang secara langsung melakukan inspeksi ke pasar-pasar untuk mencek harga dan mekanisme pasar. Rasulullah langsung menanggapi segala sesuatu yang berkaitan dengan *al-amr bi al-ma'ruf wa nahy an al-munkar*.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, pada suatu hari Rasulullah berjalan ke pasar dan menghampiri penjual makanan dan memasukkan tangannya ke dalam tumpukan makanan tersebut, beliau terkejut mendapati tangannya basah, Nabi berkata wahai penjual makanan apa ini? Ia menjawab, makanan itu kena hujan ya Rasulullah, kemudian Nabi berkata kenapa tidak engkau letakkan makanan yang basah di atas sehingga orang dapat melihatnya, siapa yang melakukan penipuan bukan dari golonganku. (HR. Muslim).

Menurut Ibn Taimiyah, keabsahan pemerintah dalam menetapkan

kebijakan intervensi dapat terjadi pada situasi dan kondisi sebagai berikut. Pertama, produsen tidak mau menjual produknya kecuali pada harga yang lebih tinggi daripada harga umum pasar, padahal konsumen membutuhkan produk tersebut. Kedua, terjadi kasus monopoli (penimbunan), para fuqoha untuk memberlakukan hak hajar (ketetapan yang membatasi hak guna dan hak pakai atas kepemilikan barang) oleh pemerintah. Ketiga, terjadi keadaan *al-hasr* (pemboikotan), dimana distribusi barang hanya terkonsentrasi pada satu penjual atau pihak tertentu. Penetapan harga disini untuk menghindari penjualan barang tersebut dengan harga yang ditetapkan sepihak dan semena-mena oleh pihak penjual tersebut.

Keempat, terjadi koalisi dan kolusi antar penjual (kartel) dimana sejumlah pedagang sepakat untuk melakukan transaksi diantara mereka, dengan harga diatas ataupun dibawah harga normal. Kelima, produsen menawarkan produk-nya pada harga yang terlalu tinggi menurut konsumen, sedangkan konsumen meminta pada harga yang terlalu rendah menurut produsen. Keenam, pemilik jasa, misal tenaga kerja, menolak untuk bekerja kecuali pada harga yang lebih tinggi dari pada harga pasar yang berlaku, padahal masyarakat membutuhkan jasa tersebut.<sup>43</sup>

Adapun *al-hisbah* pada dasarnya mempunyai beberapa fungsi yakni:<sup>44</sup> pertama, fungsi ekonomi. Dalam mengawasi aktivitas pasar, tugas *muhtasib* terdiri dari: (a) pengawasan harga, ukuran, takaran dan timbangan. Tugas ini sangat penting, karena seringkali terjadi kecurangan yang berkaitan dengan masalah-lasalah ini yaitu masalah harga, kuantitas dan kualitas barang. *Muhtasib* harus secara rutin mengawasi harga, ukuran, takaran dan timbangan yang berlakuk di pasar. Ia juga menguji timbangan dan standar ukuran yang dipakai pedagang. *Muhtasib* berwenang menetapkan standar ukuran dan timbangan yang berlaku. Ia juga harus memberikan informasi yang jelas kepada setiap orang tentang harga yang berlaku. Untuk mengawasinya *muhtasib* dapat memerintahkan setiap pedagang untuk menempel daftar harga (*price*



*list*) yang berlaku. (b) mengawasi jual beli terlarang. *Muhtasib* bertugas mengawasi jual beli barang dan jasa yang dilarang syariat baik terlarang karena zatnya maupun terlarang karena jual beli tersebut menggunakan akad yang menyimpang dari ajaran Islam. (c) mengawasi standar kehalalan, kesehatan dan kebersihan suatu komoditas. *Muhtasib* harus melakukan quality control atas barang-barang yang beredar di pasar. Dia adalah petugas lapangan yang mengawasi kesehatan berbagai komoditas yang diperdagangkan di pasar. (d) pengaturan pasar. *Muhtasib* bertugas mengatur keindahan dan kenyamanan pasar. Ia mengatur pedagang untuk tidak mendirikan tenda atau bangunan yang mengakibatkan jalan-jalan umum dan pasar menjadi sempit dan sumpek atau meletakkan barang dagangan yang menghalangi kelancaran lalu lintas. *Muhtasib* juga mengatur tata letak pasar, sehingga *muhtasib* lebih mudah melakukan pengawasan pasar. (e) melakukan intervensi pasar. *Muhtasib* adalah petugas pemerintah yang memiliki otoritas melakukan intervensi pasar dan harga dalam keadaan dan alasan-alasan tertentu, misalnya tingginya harga-harga yang diakibatkan kelangkaan barang karena penimbunan barang oleh para spekulan. Ia dapat mengambil kebijakan strategis yang dapat memulihkan pasar kembali. (f) memberikan hukuman terhadap pelaku pelanggaran. *Muhtasib* bertugas mencegah kemunkaran dan pelanggaran berbagai ketentuan di pasar dan memberikan sanksi yang tepat serta tindakan korektif. Ketika para pembeli atau pedagang melakukan tindakan pelanggaran, misalnya menipu, curang, *ihtikar*, transaksi *gharar*, riba dan jual beli terlarang lainnya yang berakibat pada rusaknya stabilitas pasar, *muhtasib* harus menegur, memberi peringatan atau mengancam. Tetapi, jika tidak diindahkan, *muhtasib* berwenang menghukum mereka sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan.

Kedua, fungsi social. Fungsi sosial institusi hisbah adalah mewujudkan keadilan sosial dan keadilan distributif dalam masyarakat, lewat tugasnya memberikan informasi kepada para pedagang dan konsumen, memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang dan menghilangkan penguasaan sepihak jalur produksi dan distribusi

di pasar, menghilangkan distorsi pasar dan melakukan intervensi pasar dalam keadaan-keadaan tertentu, sehingga dapat memperkecil ketimpangan distribusi di pasar dengan menciptakan harga yang adil.

Ketiga, fungsi moral. Institusi hisbah adalah lembaga pengawas berlangsungnya moral dan akhlak Islami dalam berbagai transaksi dan perilaku konsumen dan produsen di pasar. Tugasnya adalah mewujudkan perekonomian yang bermoral yang berlandaskan pada al-Qur'an dan hadis. Pada tataran yang lebih luas tugas dari hisbah adalah *amr ma'ruf nahy munkar*. Pasar merupakan sasaran utama pengawasan hisbah karena di sana sering terjadi penipuan, kecurangan, ihtikar, riba, pemaksaan dan kesewenang-wenangan.

## **G. Penutup**

Ekonomi Islam memandang bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan, tidak boleh ada *subordinat*, sehingga salah satunya menjadi dominan dari yang lain. Pasar dijamin kebebasannya dalam Islam. Pasar bebas menentukan cara-cara produksi dan harga, tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar.

Tetapi oleh karena sulitnya ditemukan pasar yang berjalan sendiri secara adil (*fair*) dan distorsi pasar sering terjadi, sehingga dapat merugikan para pihak, maka Islam membolehkan adanya intervensi pasar oleh negara untuk mengembalikan agar pasar kembali normal.

Pasar yang dibiarkan berjalan sendiri (*laissez faire*), tanpa ada yang mengontrol, ternyata telah menyebabkan penguasaan pasar sepihak oleh pemilik modal (*capitalist*), penguasa infrastruktur dan pemilik informasi. *Asymetrik* informasi juga menjadi permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh pasar. Negara dalam Islam mempunyai peran yang sama dengan dengan pasar, tugasnya adalah mengatur dan mengawasi ekonomi, memastikan kompetisi di pasar berlangsung dengan sempurna, informasi yang merata dan keadilan ekonomi. Perannya sebagai

pengatur tidak lantas menjadikannya dominan, sebab negara, sekali-kali tidak boleh mengganggu pasar yang berjalan seimbang, perannya hanya diperlukan ketika terjadi distorsi dalam sistem pasar.

Karena itu, kebebasan pasar dalam Islam dapat dibenarkan jika memenuhi prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh syara, yaitu dilakukan dengan saling rida (suka sama suka), jujur, bersaing secara sehat, dan terbuka. Dengan prinsip ini, maka keadilan harga dalam pasar akan lebih terjamin, sehingga keuntungan dapat merata dan tidak menumpuk pada segelitir orang.

Namun, jika kemudian terjadi penyimpangan dan tiadanya keadilan dalam pasar maka Negara berhak untuk melakukan intervensi demi terjaminnya keadilan harga. Dalam terminologi fiqh, lembaga yang secara khusus menangani seperti ini dikenal dengan *al-hisbah*. Lembaga ini secara umum berwenang untuk menindak setiap perilaku yang tidak sesuai dengan syara. Dan secara khusus dalam bidang ekonomi bisnis mempunyai wewenang sebagai pengontrol dan supervisor untuk melakukan kontrol terhadap ketidakseimbangan dan ketidakadilan harga yang dilakukan pelaku ekonomi bisnis di pasar.

## Daftar Pustaka

- Dawud, Imam al-Hafid Abu, *Sunan Abu Dawud*, Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyyah, tt.
- Engineer, Asghar Ali, *Islam dan Pembebasan*, terj. Hairun Salim HS., dan Imam Baehaqy, Yogyakarta: LKiS, 1993.
- ,Green, Marshal. *The Economic Theory*, terj. Ariswanto, *Buku Pintar Teori Ekonomi*, Jakarta: Aribu Matra Mandiri, 1997.
- Hadi, Abd., "Prinsip-prinsip Ekonomi Islam Tentang Harga Yang Islami", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2, No. 2, September 2000.
- al-Harithi, Jaribah Ibn Ahmad, *Fikih Ekonomi Umar Ibn al-Khattab*, terj. Asmuni Salihin Zamakhshari, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006.
- Islahi, A.A., *Konsepsi Ekonomi Ibn Taimiyah*, terj. Anshari Thayib, Surabaya: Bina Ilmu, 1997.
- Kadir, A. *Hukum Bisnis Syariah Dalam al-Qur'an*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Karim, M. Rusli, *Berbagai Aspek dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992.
- Khaldun, Ibn., *al-Muqaddimah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1961.
- Majah, Ibn., *Sunan Ibn Majah*, Beirut: Dar Ihya al-Turas al-Arabi, tt.
- Maluf, Lewis, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-Alam*, Beirut: Dar al-Katalikiyat, tt.
- Mannan, M.A., *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997.
- al-Mawardi, Abu Hasan, *al-Ahkam al-Sultaniyah*, Mesir: Mustafa al-Baby al-Halaby, 1973.
- Mujahidin, Akhmad. *Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Qardawi, Yusuf. *Halal dan Haram Dalam Islam*, terj. Wahid Ahmadi. Solo: Era Intermedia, 2003.
- Qardawi, Yusuf. *Karakteristik Islam: Kajian Analitik*, Surabaya: Risalah Gusti, 1994.
- Qardawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Rasul, Ali Abdur, *Al-Mabadi al-Iqtishadiyah fi al-Islam*, Kairo: Dar al-Fikri

- Al-'Araby, 1999.
- Saefuddin, A.M., "Berbagai Arus Pemikiran Ekonomi", dalam *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992.
- Smith, Adam, *An Inquiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nations*. New Rochelle, N.Y: Arlington House, 1966.
- Suntana, "Bisnis Jaringan DBS Bukan Sistem Transaksi Fasid," *Tabloid-DBS*, edisi IV.
- al-Zuhaily, Wahbah, *al-Dharurah al-Syar'iyah*. Damaskus: Muasasah al-Risalah, tt.

## Endnotes

1. ASEAN Secretariat, *ASEAN Economic Community Blueprint*, <http://www.asean.org/archive/5187-10.pdf> Jakarta: ASEAN Secretariat, 2008, h. 6.
2. Ali Abdur Rasul, *Al-Mabadi al-Iqtishadiyah fi al-Islam*, Kairo: Dar al-Fikri Al-'Araby, 1999, h. 62.
3. Ali Abdur Rasul, *Al-Mabadi al-Iqtishadiyah fi al-Islam*, h. 65.
4. Adam Smith, *An Inquiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nations*, New Rochelle, N.Y: Arlington House, 1966, h. 23. Dia adalah tokoh pendiri ekonomi kapitalis yang hidup pada abad 18, tahun 1723-1790 M.
5. Marshal Green, *The Economic Theory*, terj. Ariswanto, *Buku Pintar Teori Ekonomi* Jakarta: Aribu Matra Mandiri, 1997, h. 12.
6. Pada hakekatnya pemikiran sistem ekonomi sosialis sudah ada sebelum kemunculan Karl Max, seperti Robert Owen (1771-1858, h. Charles Fourier (1772-1837, h. dan Louis Blanc (1811-1882, h. namun Bapak sosialisme yang termasyhur adalah Karl Marx (1818-1883M, h. karena ia menggabungkan pikiran-pikiran dari banyak ahli yang mendahuluinya. Buku Marx yang terkenal adalah *Das Capital* terbit tahun 1867 dan *Manifesto Komunis* terbit tahun 1848.
7. Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, h. 143.
8. Uang dalam bahasa Arab disebut dengan al-nuqud, yang artinya ma yuta min al-thaman al-muajjal (sesuatu yang digunakan untuk membayar, ketika terjadi transaksi ekonomi). Lewis Maluf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-Alam*, Beirut: Dar al-Katalikiyat, tt., h. 830.
9. M. Rusli Karim, *Berbagai Aspek dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992, , cet. I, h. xvi.
10. A.M. Saefuddin, "Berbagai Arus Pemikiran Ekonomi", dalam *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992, h. xvii.

11. Muhammad Riza Rosadi, *Bahaya Kebebasan Kepemilikan*, <http://mtaufiknt.wordpress.com/> diakses 02 April 2011.
12. Abd. Hadi, "Prinsip-prinsip Ekonomi Islam Tentang Harga Yang Islami", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2, No. 2 (September 2000, h. 72).
13. Imam al-Hafid Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, juz 2,, Beirut: Dar al-Kutb al- Ilmiyyah, tt., h. 479.
14. Iman Setya Budi, *Regulasi Harga Menurut Ibn Taimiyyah*, <http://www.ekisonline.com/> diakses 02 Desember 2015.
15. Asmuni Mth., *Penetapan Harga dalam Islam: Perpektif Fikih dan Ekonomi*, (Makalah, Tanpa Tahun, h. 2).
16. Yusuf Qardawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, terj. Wahid Ahmadi, et al, Solo: Era Intermedia, 2003, cet. 3, h. 375.
17. Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terj. Jakarta: Gema Insani Press, 1995, h. 256.
18. Sudarsono, *Penentuan Harga*, <http://herisudarsono07.multiply.com/> diakses 11 Desember 2015.
19. Asmuni Mth., *Penetapan Harga dalam Islam: Perpektif Fikih dan Ekonomi*, 3.
20. *Ibid.*
21. Ija Suntana, "Bisnis Jaringan DBS bukan sistem transaksi Fasid," *Tabloid-DBS*, edisi IV, Milad DFI ke 2.
22. Iman Setya Budi, "Regulasi Harga Menurut Ibn Taimiyyah," diakses 11 Desember 2015.
23. A.A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibn Taimiyah*, terj. Anshari Thayib, Surabaya: Bina Ilmu, 1997, h. 90.
24. M.A.Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, , Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997, h. 149.
25. A.A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibn Taimiyah*, 104.
26. QS. al-Nahl/16: 30, QS. al-Nisa/4: 58, QS. al-Maidah/5: 8, QS. Al-Hadid/57: 25, dan QS. Hud/11 : 85.
27. Wahbah al-Zuhaily, *al-Dharurah al-Syariyyah*, Damaskus: Muasasah al-

Risalah, tt., h. 30.

28. Abd. Hadi, "Prinsip-prinsip Ekonomi Islam Tentang Harga Yang Islami", 69.
29. Sudarsono, Penentuan Harga, <http://herisudarsono07.multiply.com/> diakses 11 Desember 2015.
30. QS. al-Humazah/104 : 2.
31. QS. al-Baqarah/2 : 188.
32. QS. al-Baqarah/2 : 261.
33. Ibn Majah, Sunan Ibn Majah,, Beirut: Dar Ihya al-Turas al-Arabi, tt, h. 165.
34. Yusuf Qardawi, *Karakteristik Islam: Kajian Analitik*, Surabaya: Risalah Gusti, 1994, h. 12.
35. Asghar Ali Engineer, *Islam dan Pembebasan*, terj. Hairun Salim HS., dan Imam Baehaqy,, Yogyakarta: LKiS, 1993, h. 46.
36. Jaribah Ibn Ahmad al-Harithi, *Fikih Ekonomi Umar Ibn al-Khattab*, terj. Asmuni Salihin Zamakhshari, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006, h. 74-75.
37. Rozalinda, *Pengawasan Pasar Perspektif Ekonomi Islam*, <http://rozalinda.wordpress.com/> diakses 02 April 2011.
38. Abd. Hadi, "Prinsip-prinsip Ekonomi Islam Tentang Harga Yang Islami", 73.
39. A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah Dalam al-Qur'an* Jakarta: Amzah, 2010, h. 4.
40. *Ibid*
41. Abu Hasan al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyah*, (Mesir: Mustafa al-Baby al- Halaby, 1973, h. 240. Ibn Khaldun, *al-Muqaddimah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1961, h. 225.
42. Abd. Hadi, "Prinsip-prinsip Ekonomi Islam Tentang Harga Yang Islami", 73.
43. Suud Fuadi, *Mekanisme Pasar Islami dan Pengendalian Harga*, <http://suud83.wordpress.com/> diakses 11 Desember 2015.
44. Suud Fuadi, *Mekanisme Pasar Islami dan Pengendalian Harga*.